



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat,

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Provider JKN

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/125/2017

TENTANG

**TENAGA VERIFIKATOR INTERNAL DI FASILITAS KESEHATAN
RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) YANG BERASAL DARI
VERIFIKATOR INDEPENDEN PROGRAM JAMKESMAS (VIJ)**

Pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih memiliki kendala. Untuk mengatasi hal tersebut FKRTL perlu didukung oleh Verifikator Internal yang terampil dalam melakukan verifikasi sebelum mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan sehingga dapat mempercepat proses pembayaran.

Surat Edaran ini ditujukan untuk seluruh FKRTL yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN agar dapat memanfaatkan Tenaga Verifikator Internal di FKRTL yang berasal dari Verifikator Independen Program Jamkesmas (VIJ) dalam melakukan verifikasi internal klaim sebelum diajukan ke BPJS Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

sehingga pembayaran atas klaim oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan tidak mengganggu keuangan FKRTL.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143).

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperlancar pembayaran atas klaim yang dilakukan oleh FKRTL sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat didukung Tenaga Verifikator Internal di FKRTL yang berpengalaman untuk melakukan verifikasi klaim yang akan diajukan oleh FKRTL ke BPJS Kesehatan;
2. FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat merekrut Tenaga Verifikator Independen Program Jamkesmas (VIJ) sebagai Tenaga Verifikator Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun FKRTL swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Maret 2017

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Komisi IX DPR RI;
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI);